

Tujuan dan Prosedur

Penggabungan atau Penyatuan PTS

Berdasarkan Permenristekdkti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Oleh

Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
Direktorat Pengembangan Kelembagaan

7 Oktober 2017

Rekap Nasional Semester 2017/2018 Ganjil

	Perguruan Tinggi		
	Negeri	Swasta	Total
PT	122	3,128	3,250
PTA	95	1,025	1,120
PTK	180	0	180
Total	397	4,153	4,550

Sasaran

Data terakhir per 6 Oktober 2017 4:39

Dasar Hukum Penggabungan dan Penyatuan PTS

Pasal 15 Permenristekdikti No.100 Tahun 2016

Perubahan PTS dapat terdiri atas:

- a. Perubahan nama dan/atau lokasi PTS;
- b. Perubahan bentuk PTS;**
- c. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- d. Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;**
- e. Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain; dan/atau**
- f. Pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain.

Tujuan Penggabungan dan Penyatuan PTS

Penggabungan atau penyatuan PTS bertujuan meningkatkan mutu dan kesehatan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Target Penggabungan dan Penyatuan PTS

6 Oktober 2017	6 Oktober 2019
3128	2128

Cara Pencapaian Target

Target dicapai melalui:

- Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;** atau
- Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.**


PENGGABUNGAN

PERGURUAN TINGGI SWASTA

Pengertian Penggabungan PTS

Beberapa PTS yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara, menjadi 1 (satu) **PTS baru** yang dikelola oleh 1 (satu) **Badan Penyelenggara baru**.

Contoh: PTS A yang dikelola oleh Yayasan A dan PTS B yang dikelola oleh Yayasan B digabungkan menjadi PTS C yang dikelola oleh Yayasan C;



Alasan Penggabungan PTS

- a. Terdapat kesamaan visi PTS pada beberapa PTS, sehingga penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru di bawah pengelolaan 1 (satu) Badan Penyelenggara baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang baru;
- b. Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara yang baru.

Akibat Penggabungan PTS

- a. Semua **aset** (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, harus dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara baru yang akan mengelola PTS baru hasil penggabungan;
- b. Status **akreditasi** dari:
 1. Program studi pada PTS yang bergabung tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
 2. PTS baru hasil penggabungan dapat ditetapkan oleh BAN-PT;
 3. Program studi baru yang dibuka pada PTS baru memperoleh akreditasi minimum;
- c. **Data dan informasi** di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa PTS yang bergabung menjadi 1 (satu) data dan informasi 1 (satu) PTS baru hasil penggabungan.

Prosedur Penggabungan PTS (1)

TAHAP PERTAMA

- a. Beberapa Badan Penyelenggara yang akan menggabungkan PTS yang dikelolanya membuat **kesepakatan tertulis** penggabungan badan penyelenggara dan penggabungan PTS yang dikelolanya tersebut;
- b. Beberapa Badan Penyelenggara tersebut **secara bersama** mengajukan **surat permohonan izin** penggabungan PTS yang dikelolanya menjadi 1 (satu) PTS baru kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, dilampiri:
 1. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. semua Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan digabungkan; dan
 3. semua Izin Pembukaan Prodi di masing-masing PTS yang akan digabungkan;Permohonan ini diunggah ke laman: **silemkerma.ristekdikti.go.id**;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI **dapat** meminta beberapa Badan Penyelenggara tersebut **secara bersama** mempresentasikan rencana penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru;
- d. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menerbitkan surat penolakan atau surat persetujuan atas permohonan izin penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

Prosedur Penggabungan PTS (2)

TAHAP KEDUA

- e. Apabila Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menyetujui permohonan tersebut, beberapa Badan Penyelenggara tersebut menghadap notaris untuk menggabungkan beberapa Badan Penyelenggara tersebut menjadi 1 (satu) Badan Penyelenggara baru;
- f. Badan Penyelenggara lama memberitahukan rencana penggabungan kepada L2 Dikti setempat, dan Badan Penyelenggara baru **meminta rekomendasi L2 Dikti** di tempat PTS baru akan didirikan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:

1. tingkat kejenuhan berbagai program studi di dalam PTS baru;
2. tingkat keberlanjutan PTS baru tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
3. legalitas Badan Penyelenggara baru;
4. kelengkapan dan kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen setiap program studi yang akan dibuka dalam PTS baru (Dalam hal memerlukan penambahan program studi);
5. ketersediaan lahan untuk PTS baru sesuai persyaratan di atas;

Prosedur Penggabungan PTS (3)

TAHAP KEDUA

- g. Badan Penyelenggara baru menyiapkan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dan mengunggah ke laman: **silemkerma.ristekdikti.go.id**;
- h. Direktur Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital;
- i. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi** oleh Badan Penyelenggara baru yang mengajukan usul, pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI;
Presentasi dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** baru (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1. Pembukaan oleh Tim Evaluator;
 - 2. Presentasi **isi instrumen akreditasi** oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** baru disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
 - 3. Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator;

Prosedur Penggabungan PTS (4)

TAHAP KEDUA

- j. Setelah presentasi, Tim Evaluator **dapat** memberikan rekomendasi untuk dilakukan **visitasi**.

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS baru oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** baru (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara baru;
2. Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen dengan fakta di lapangan;

- k. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin penggabungan PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- l. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin penggabungan dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan Izin Pendirian PTS baru dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum kepada Menteri;

Prosedur Penggabungan PTS (5)

TAHAP KEDUA

- m. Menteri menetapkan Izin Pendirian PTS baru hasil penggabungan, yang akan diberitahukan kepada Badan Penyelenggara baru yang mengusulkannya secara *online*.
- n. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf m, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

PENYATUAN

PERGURUAN TINGGI SWASTA


Pengertian Penyatuan PTS (1)

Terdapat 2 (dua) macam penyatuan PTS, sebagai berikut:

- a. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS yang menerima penyatuan.

Contoh:

1. PTS A dan PTS B yang masing-masing dikelola oleh Yayasan A dan Yayasan B disatukan dengan PTS C yang dikelola oleh Yayasan C;




Penyatuan PTS A dan PTS B ke PTS C yang dikelola Yayasan C

Pengertian Penyatuan PTS (2)

Contoh:

2. PTS X dan PTS Y dikelola oleh Yayasan Z disatukan dengan PTS D yang dikelola oleh Yayasan D;




Penyatuan PTS X dan PTS Y ke PTS D dikelola oleh Yayasan D

Pengertian Penyatuan PTS (3)

Terdapat 2 (dua) macam penyatuan PTS, sebagai berikut:

- b. Penyatuan beberapa PTS yang dikelola 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 1 (satu) PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama. Contoh, PTS A dan PTS B yang dikelola oleh Yayasan A disatukan menjadi PTS C yang **tetap** dikelola oleh Yayasan A



Penyatuan PTS A dan PTS B ke PTS C dikelola oleh Yayasan A

Alasan Penyatuan PTS (1)

- a. Terdapat **kesamaan visi** PTS pada beberapa PTS, sehingga akuisisi beberapa PTS tersebut oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang disatukan;
- b. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda **tidak memiliki kemampuan lagi**, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut disatukan dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara lain;
- c. Untuk **meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas** pengelolaan beberapa PTS, maka 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola beberapa PTS tersebut menyatukan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS;

Alasan Penyatuan PTS (2)

- d. Badan Penyelenggara yang **hendak mengubah bentuk** 1 (satu) PTS yang dikelolanya dengan menambahkan program studi **non STEM** (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), tetapi terkendala karena pembukaan program studi **non STEM** sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi **non STEM** untuk disatukan dengan PTS yang akan mengubah bentuknya;
- e. PTS yang **terkena ketentuan wajib memenuhi kembali** jumlah dan jenis program studi non *STEM* sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, tetapi terkendala karena pembukaan program studi **non STEM** sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi **non STEM** untuk disatukan dengan PTS yang terkena ketentuan wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis program studi **non STEM** tersebut.

Akibat Penyatuan PTS

- a. Dalam hal penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS, Badan Penyelenggara yang menyatukan PTS yang dikelolanya harus mengalihkan status kepemilikan semua **aset** (sarana, prasarana, kekayaan lain) menjadi atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS;
- b. Status **akreditasi** dari:
 1. Program studi pada PTS yang disatukan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
 2. PTS hasil penyatuan dapat ditetapkan oleh BAN-PT;
 3. Program studi baru yang dibuka pada PTS hasil penyatuan memperoleh akreditasi minimum.
- c. **Data dan informasi** di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa PTS yang menyatukan diri menjadi 1 (satu) data dan informasi dari 1 (satu) PTS hasil penyatuan.

Prosedur Penyatuan PTS (1)

TAHAP PERTAMA

- a. 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya ke dalam salah satu Badan Penyelenggara tersebut membuat **keepakatan tertulis** penyatuan PTS yang dikelolanya tersebut;
- b. Beberapa Badan Penyelenggara tersebut **secara bersama** mengajukan **surat permohonan persetujuan** penyatuan PTS yang dikelolanya ke dalam salah satu PTS tersebut kepada Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, dilampiri:
 1. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. semua Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan disatukan; dan
 3. semua Izin Pembukaan Program Studi di masing-masing PTS yang akan disatukan;Permohonan ini diunggah ke laman: **silemkerma.ristekdikti.go.id**;
- c. Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI **dapat** meminta beberapa Badan Penyelenggara tersebut **secara bersama** mempresentasikan rencana penyatuan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS;
- d. Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menerbitkan surat penolakan atau surat persetujuan atas permohonan persetujuan penyatuan;

Prosedur Penyatuan PTS (1)

TAHAP KEDUA

- e. Apabila Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menyetujui permohonan tersebut, Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS menghadap notaris untuk melakukan perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara tersebut (Dalam hal memerlukan perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara);
- f. Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan meminta rekomendasi L2 Dikti di tempat PTS hasil penyatuan akan diselenggarakan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:

1. tingkat kejenuhan berbagai program studi di dalam PTS hasil penyatuan;
2. tingkat keberlanjutan PTS hasil penyatuan tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
3. legalitas Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan;
4. kelengkapan dan kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen setiap program studi yang akan dibuka dalam PTS hasil penyatuan (Dalam hal memerlukan penambahan program studi);
5. ketersediaan lahan untuk PTS hasil penyatuan sesuai persyaratan di atas;

Prosedur Penyatuan PTS (1)

TAHAP KEDUA

- g. Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan menyiapkan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dan mengunggah ke laman: **silemkerma.ristekdikti.go.id**;
- h. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital;
- i. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan yang mengajukan usul, pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI;

Presentasi dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** yang menerima penyatuan (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Tim Evaluator;
2. Presentasi **isi instrumen akreditasi** oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** baru disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
3. Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator;

Prosedur Penyatuan PTS (1)

TAHAP KEDUA

- j. Setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan **visitasi**. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan **secara online**.
- Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS hasil penyatuan oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** yang menerima penyatuan (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:
1. Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan;
 2. Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen dengan fakta di lapangan;
- k. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin penyatuan PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

Prosedur Penyatuan PTS (1)

TAHAP KEDUA

- l. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin penyatuan PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan Izin Penyatuan PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum kepada Menteri;
- m. Menteri menetapkan Izin Penyatuan PTS, yang akan diberitahukan kepada Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan secara **online**.
- n. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf k, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.



Terima Kasih

Hubungan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, dan Program Studi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi b. Program Studi c. Program Studi
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi b. Program Studi c. Program Studi d. Program Studi e. Program Studi f. Program Studi
3	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi b. Program Studi

Mandat Penyelenggaraan Program Pendidikan Sesuai Bentuk Perguruan Tinggi

Bentuk PT	Program Pendidikan										
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

Jenis Program Pendidikan dalam **Pendirian** Perguruan Tinggi

Bentuk PT	Program Pendidikan										
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikan dalam Pendirian Perguruan Tinggi

Bentuk PT	Program Pendidikan		
	Sarjana	Diploma Tiga	Diploma Empat
1. Universitas	Min 6 IPA - 4 IPS		
2. Institut	Min 6		
3. Sekolah Tinggi	Min 1		
4. Politeknik		Min 3 Program D 3 dan/atau D4	
5. Akademi		Min 1	

Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Jumlah dan Jenis Prodi Tidak Terpenuhi (1)

- ❑ Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS, PTN atau **Badan Penyelenggara PTS** tersebut **wajib** memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi.
- ❑ Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi dilakukan dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) tahun**.

Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Jumlah dan Jenis Prodi Tidak Terpenuhi (2)

- Apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau **Badan Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS** menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.

Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Jumlah dan Jenis Prodi Tidak Terpenuhi (3)

- ❑ Apabila PTN atau **Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS, Menteri:**
 - a. menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
 - b. mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
 - c. menetapkan perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.

Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi

Bentuk PT	Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan	Syarat Umum
Universitas	Paling banyak 10% dari jumlah Program Sarjana	Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada
Institut	Paling banyak 20% dari jumlah Program Sarjana	
Sekolah Tinggi	Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana	

Bagi perguruan tinggi yang pada saat Permenristekdikti ini mulai berlaku dan telah menyelenggarakan Program Diploma yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, **tidak wajib** melakukan perubahan komposisi Program Diploma dan lokasi Program Diploma.

Pengertian PSDKU

